



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asep Muhamad Alias Acep Alias Ogut Bin Wawan Kamaludin**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 1 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 esa Legok Kaler
Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MUHAMAD Alias ACEP Alias OGUT Bin WAWAN KAMALUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP MUHAMAD Alias ACEP Alias OGUT Bin WAWAN KAMALUDIN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Hp Infinix Note 7 warna Hijau No Imei 1 : 353728110804084, No Imei 2 : 353728110804092;
 2. 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Uang senilai Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa ASEP MUHAMAD Alias ACEP Alias OGUT Bin WAWAN KAMALUDIN, pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun. Sukahurip Rt.01 Rw.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi Caca dan Diaz yang merupakan anggota Reskrim Polres Sumedang kalau di Dusun. Sukahurip Rt.01 Rw.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang ada warga yang selalu bermain judi togel online atas informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan kebenarannya kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib didusun Sukahurip Rt.01 Rw.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan alat yang digunakan untuk bermain judi online jenis macau yang antara lain:

- 1 (satu) buah Hp Infinix Note 7 warna hijau;
- Kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530;
- Uang senilai Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor;

Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa awalnya Terdakwa membuat akun di situs Raja bandot.com yang memuat situs perjudian togel online atas nama/user name : Asepmuh dengan password : bandot123 yang kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo akun Terdakwa tersebut dengan menggunakan mobile banking BRI dengan rekening bank BRI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sendiri atas nama : ASEP dan setelah deposit masuk Terdakwa mulai melakukan pemasangan angka pada item Macau dari situs Raja Bandot dengan memilih memasukan angka akan dipasang dan menetapkan nilai taruhannya dan Terdakwa juga menerima pemasangan dari orang lain yang menitip memasang kepada Terdakwa dengan metode pemasangan yang sama yaitu dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan saldo milik Terdakwa untuk menaruhkan angka yang dipasang oleh pemasang dan uang yang dipasangkan tersebut di bayar kepada Terdakwa secara cash dan pemasang akan mendapatkan uang lebih sebagai hadiah apabila angka yang dipasangnya keluar/menang;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa telah menerima pemasangan dari saksi Nio Rp.15.000,00, Rp.18.000,00 saksi Yayat Rp.9.000,00, Rp.15330,00, saksi Yaya Rp.26.000,00, Rp. 14.000,00 dan Terdakwa sendiri Rp.60.000,00 dan Rp.81.000,00 sehingga uang yang ditarukan Terdakwa do situs raja bandot sebesar Rp.238.330,00;

Bahwa permainan judi online jenis macau dimainkan Terdakwa dengan cara jika memasang 2 (dua) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) atau 400 x jumlah taruhan yang diberikan dan jika orang yang memasang 4 (empat) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atau pertaruhan sebesar Rp.1.000,00 maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 3000 x jumlah taruhan yang diberikan dan semuanya untuk taruhan yang diberikan berlaku kelipatannya yaitu jika memasang Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah), maka hasil yang didapatkannya dikalikan 2 (dua) kali lipat dan seterusnya;

Bahwa dalam permainan judi online jenis macau ini sifatnya untung-untungan;

----- Perbuatan Terdakwa ASEP MUHAMAD Alias ACEP Alias OGUT Bin WAWAN KAMALUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ASEP MUHAMAD Alias ACEP Alias OGUT Bin WAWAN KAMALUDIN, pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Dusun. Sukahurip Rt.01 Rw.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi Caca dan Diaz yang merupakan anggota Reskrim Polres Sumedang kalau di Dusun. Sukahurip Rt.01 Rw.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang ada warga yang selalu bermain judi togel online atas informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan kebenarannya kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib didusun Sukahurip Rt.01 Rw.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan alat yang digunakan untuk bermain judi online jenis macau yang antara lain :

- 1 (satu) buah Hp Infinix Note 7 warna hijau;
- Kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530;
- Uang senilai Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor;

Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan Terdakwa awalnya Terdakwa membuat akun di situs Raja bandot.com yang memuat situs perjudian togel online atas nama/user name : Asepnuh dengan password : bandot123 yang kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo akun Terdakwa tersebut dengan menggunakan mobile banking BRI dengan rekening bank BRI milik Terdakwa sendiri atas nama : ASEP dan setelah deposit masuk Terdakwa mulai melakukan pemasangan angka pada item Macau dari situs Raja Bandot dengan memilih memasukan angka akan dipasang dan menetapkan nilai taruhannya dan Terdakwa juga menerima pemasangan dari orang lain yang menitip memasang kepada Terdakwa dengan metode pemasangan yang sama yaitu dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan saldo milik Terdakwa untuk menaruhkan angka yang dipasang oleh pemasang dan uang yang dipasangkan tersebut di bayar kepada Terdakwa secara cash dan pemasang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang lebih sebagai hadiah apabila angka yang dipasangnya keluar/menang;

Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa telah menerima pemasangan dari saksi Nio Rp.15.000,00, Rp.18.000,00 saksi Yayat Rp.9.000,00, Rp.15330,00, saksi Yaya Rp.26.000,00, Rp. 14.000,00 dan Terdakwa sendiri Rp.60.000,00 dan Rp.81.000,00 sehingga uang yang ditarukan Terdakwa do situs raja bandot sebesar Rp.238.330,00;

Bahwa permainan judi online jenis macau dimainkan Terdakwa dengan cara jika memasang 2 (dua) angka atas taruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atas taruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) atau 400 x jumlah taruhan yang diberikan dan jika orang yang memasang 4 (empat) angka atas taruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atau taruhan sebesar Rp.1.000,00 maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 3000 x jumlah taruhan yang diberikan dan semuanya untuk taruhan yang diberikan berlaku kelipatannya yaitu jika memasang Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah), maka hasil yang didapatkannya dikalikan 2 (dua) kali lipat dan seterusnya;

Bahwa dalam permainan judi onile jenis macau ini sifatnya untung-untungan;
Perbuatan Terdakwa ASEP MUHAMAD Alias ACEP Alias OGUT Bin WAWAN KAMALUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yaya Bin Dahmat (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumedang, oleh karena Terdakwa kedapatan melakukan permainan togel online jenis Macau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi juga ikut ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sumedang;

- Bahwa selain Terdakwa juga saksi Nio Rosadi dan saksi Yayat ikut diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau, kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530 dan uang tunai senilai Rp.238.000,00,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi memasang nomor togel online jenis Macau tersebut kepada Terdakwa, karena sepengetahuan saksi, Terdakwa berperan sebagai pengepul;

- Bahwa Terdakwa melakukan penerimaan atau mengumpulkan sejumlah titipan pasangan dari pemasang Togel Macau yaitu dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu masuk ke situs judi online di internet, kemudian Terdakwa memasukkan sejumlah angka pasangan dari orang lain dan menerima uang pasangan yang sudah dipasang oleh orang lain yang memasang;

- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari pemasang yang nomor pasangannya keluar atau menang;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penjaga portal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel online jenis Macau tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan dari saksi Nio sebesar Rp.15.000,00,- (lima belas ribu rupiah), Rp.18.000,00,- (delapan belas ribu rupiah), dari saksi Yayat sebesar Rp.9.000,00,- (sembilan ribu rupiah), Rp.15.330,00,- (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan saksi Yaya sebesar Rp.26.000,00,- (dua puluh enam ribu rupiah) serta Rp.14.000,00,- (empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga ikut memasang nomor sebesar Rp.60.000,00,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel online jenis Macau tersebut dimainkan dengan cara jika memasang 2 (dua) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) atau 400 x jumlah taruhan yang diberikan dan jika orang yang memasang 4 (empat) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atau pertaruhan sebesar Rp.1.000,00 maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 3000 x jumlah taruhan yang diberikan dan semuanya untuk taruhan yang diberikan berlaku kelipatannya yaitu jika memasang Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah), maka hasil yang didapatkannya dikalikan 2 (dua) kali lipat dan seterusnya;
- Bahwa setiap pemasangan permainan togel online jenis Macau tersebut tidak pasti menang, kadang kalah dan kadang menang;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pitri Nuraisyah Binti Mamat Suherman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumedang, oleh karena Terdakwa kedapatan melakukan permainan togel online jenis Macau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi Nio Rosadi, saksi Yayat dan saksi Yaya juga ikut diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau, kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6048 530 dan uang tunai senilai Rp.238.000,00,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel online jenis macau dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel online jenis Macau tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memasang nomor sebesar Rp.60.000,00,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa sebagai penjaga portal;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan permainan togel online jenis Macau dari saksi Yaya, saksi Yayat dan saksi Nio;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yayat Sudaryat Bin Onoy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Sumedang, oleh karena Terdakwa kedapatan melakukan permainan togel online jenis Macau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain Terdakwa juga saksi Nio Rosadi, saksi Yaya dan saksi ikut diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau, kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530 dan uang tunai senilai Rp.238.000,00,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi memasang nomor togel online jenis Macau tersebut kepada Terdakwa, karena sepengetahuan saksi, Terdakwa berperan sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa melakukan penerimaan atau mengumpulkan sejumlah titipan pasangan dari pemasang Togel Macau yaitu dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu masuk ke situs judi online

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di internet, kemudian Terdakwa memasukkan sejumlah angka pasangan dari orang lain dan menerima uang pasangan yang sudah dipasang oleh orang lain yang memasang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel online jenis Macau tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan dari saksi Nio sebesar Rp.15.000,00,- (lima belas ribu rupiah), Rp.18.000,00,- (delapan belas ribu rupiah), dari saksi sebesar Rp.9.000,00,- (sembilan ribu rupiah), Rp.15.330,00,- (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan saksi Yaya sebesar Rp.26.000,00,- (dua puluh enam ribu rupiah) serta Rp.14.000,00,- (empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga ikut memasang nomor sebesar Rp.60.000,00,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa permainan togel online jenis Macau tersebut dimainkan dengan cara jika memasang 2 (dua) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) atau 400 x jumlah taruhan yang diberikan dan jika orang yang memasang 4 (empat) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atau pertaruhan sebesar Rp.1.000,00 maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 3000 x jumlah taruhan yang diberikan dan semuanya untuk taruhan yang diberikan berlaku kelipatannya yaitu jika memasang Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah), maka hasil yang didapatkannya dikalikan 2 (dua) kali lipat dan seterusnya;

- Bahwa setiap pemasang permainan togel online jenis Macau tersebut tidak pasti menang, kadang kalah dan kadang menang, jadi sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari pemasang yang nomor pasangannya keluar atau menang;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penjaga portal;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Caca Hermana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, saksi bersama dengan saksi Diar Riznal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa telah kedapatan melakukan permainan togel online jenis Macau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain Terdakwa juga saksi Nio Rosadi, saksi Yaya dan saksi Yayat ikut diamankan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau, kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530 dan uang tunai senilai Rp.238.000,00,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan togel online jenis Macau tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa melakukan penerimaan atau mengumpulkan sejumlah titipan pasangan dari pemasang Togel Macau yaitu dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu masuk ke situs judi online di internet, kemudian Terdakwa memasukkan sejumlah angka pasangan dari orang lain dan menerima uang pasangan yang sudah dipasang oleh orang lain yang memasang;
- Bahwa Terdakwa terlebih membuat akun disitus Raja bandot.com yang memuat situs perjudian togel online atas nama/user name : Asepmuh dengan password : bandot123 yang kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo akun Terdakwa tersebut dengan menggunakan mobile banking BRI dengan rekening bank BRI milik Terdakwa sendiri atas nama : ASEP dan setelah deposit masuk Terdakwa mulai melakukan pemasangan angka pada item Macau dari situs Raja Bandot dengan memilih memasukan angka akan dipasang dan menetapkan nilai taruhannya dan Terdakwa juga menerima pemasangan dari orang lain yang menitip memasang kepada Terdakwa dengan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



metode pemasangan yang sama yaitu dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan saldo milik Terdakwa untuk menaruhkan angka yang dipasang oleh pemasang dan uang yang dipasangkan tersebut di bayar kepada Terdakwa secara cash dan pemasang akan mendapatkan uang lebih sebagai hadiah apabila angka yang dipasangnya keluar atau menang;

- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari pemasang yang nomor pasangannya keluar atau menang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penjaga portal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel online jenis Macau tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa telah menerima pemasangan dari saksi Nio sebesar Rp.15.000,00,- (lima belas ribu rupiah), Rp.18.000,00,- (delapan belas ribu rupiah), dari saksi sebesar Rp.9.000,00,- (sembilan ribu rupiah), Rp.15.330,00,- (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan saksi Yaya sebesar Rp.26.000,00,- (dua puluh enam ribu rupiah) serta Rp.14.000,00,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ikut memasang nomor sebesar Rp.60.000,00,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel online jenis Macau tersebut dimainkan dengan cara jika memasang 2 (dua) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) atau 400 x jumlah taruhan yang diberikan dan jika orang yang memasang 4 (empat) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atau pertaruhan sebesar Rp.1.000,00 maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 3000 x jumlah taruhan yang diberikan dan semuanya untuk taruhan yang diberikan berlaku kelipatannya yaitu jika memasang Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah), maka hasil yang didapatkannya dikalikan 2 (dua) kali lipat dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemasang permainan togel online jenis Macau tersebut tidak pasti menang, kadang kalah dan kadang menang, jadi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian oleh karena Terdakwa telah kedapatan melakukan permainan togel online jenis Macau tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selain Terdakwa juga saksi Nio Rosadi, saksi Yaya dan saksi Yayat ikut diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau, kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530 dan uang tunai senilai Rp.238.000,00,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan togel online jenis Macau tersebut Terdakwa berperan sebagai pengepul;
- Bahwa Terdakwa melakukan penerimaan atau mengumpulkan sejumlah titipan pasangan dari pemasang Togel Macau yaitu dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu masuk ke situs judi online di internet, kemudian Terdakwa memasukkan sejumlah angka pasangan dari orang lain dan menerima uang pasangan yang sudah dipasang oleh orang lain yang memasang;
- Bahwa Terdakwa terlebih membuat akun disitus Raja bandot.com yang memuat situs perjudian togel online atas nama/user name : Asepmuh dengan password : bandot123 yang kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo akun Terdakwa tersebut dengan menggunakan mobile banking BRI dengan rekening bank BRI milik Terdakwa sendiri atas nama : ASEP dan setelah deposit masuk Terdakwa mulai melakukan pemasangan angka pada item Macau dari situs Raja Bandot dengan memilih memasukan angka akan dipasang dan menetapkan nilai taruhannya dan Terdakwa juga

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pemasangan dari orang lain yang menitip memasang kepada Terdakwa dengan metode pemasangan yang sama yaitu dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan saldo milik Terdakwa untuk menaruhkan angka yang dipasang oleh pemasang dan uang yang dipasangkan tersebut di bayar kepada Terdakwa secara cash dan pemasang akan mendapatkan uang lebih sebagai hadiah apabila angka yang dipasangnya keluar atau menang;

- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari pemasang yang nomor pasangannya keluar atau menang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai penjaga portal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan togel online jenis Macau tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan, Terdakwa telah menerima pemasangan dari saksi Nio sebesar Rp.15.000,00,- (lima belas ribu rupiah), Rp.18.000,00,- (delapan belas ribu rupiah), dari saksi sebesar Rp.9.000,00,- (sembilan ribu rupiah), Rp.15.330,00,- (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan saksi Yaya sebesar Rp.26.000,00,- (dua puluh enam ribu rupiah) serta Rp.14.000,00,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ikut memasang nomor sebesar Rp.60.000,00,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel online jenis Macau tersebut dimainkan dengan cara jika memasang 2 (dua) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) atau 400 x jumlah taruhan yang diberikan dan jika orang yang memasang 4 (empat) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atau pertaruhan sebesar Rp.1.000,00 maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 3000 x jumlah taruhan yang diberikan dan semuanya untuk taruhan yang diberikan berlaku kelipatannya yaitu jika memasang Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah), maka hasil yang diduplikannya dikalikan 2 (dua) kali lipat dan seterusnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemasangan permainan togel online jenis Macau tersebut tidak pasti menang, kadang kalah dan kadang menang, jadi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau No Imei 1 : 353728110804084, No Imei 2 : 353728110804092, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530, uang tunai senilai Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 1 lembar kertas pemasangan nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang tepatnya di rumah Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain permainan togel online jenis Macau;
- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi Caca Hermana dan saksi Diaz Riznal yang merupakan anggota Reskrim Polres Sumedang apabila di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang ada warga yang selalu bermain togel online atas informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan kebenarannya kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa selaku pengepul permainan togel online jenis Macau tersebut berhasil diamankan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan atas Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau No Imei 1 : 353728110804084, No Imei 2 : 353728110804092, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama : ASEP

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530, uang tunai senilai Rp. 238.000,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 1 lembar kertas pemasangan nomor, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Paseh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan togel online jenis Macau tersebut Terdakwa melakukan penerimaan atau mengumpulkan sejumlah titipan pasangan dari pemasang Togel Macau yaitu dengan menggunakan handphone milik Terdakwa lalu masuk ke situs judi online di internet, kemudian Terdakwa memasukkan sejumlah angka pasangan dari orang lain tersebut, lalu menerima uang pasangan yang sudah dipasang oleh orang lain yang memasang, dan dapat dibuktikan waktu penangkapan, Terdakwa telah menerima pemasangan dari saksi Nio sebesar Rp.15.000,00,- (lima belas ribu rupiah), Rp.18.000,00,- (delapan belas ribu rupiah), dari saksi sebesar Rp.9.000,00,- (sembilan ribu rupiah), Rp.15.330,00,- (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan saksi Yaya sebesar Rp.26.000,00,- (dua puluh enam ribu rupiah) serta Rp.14.000,00,- (empat belas ribu rupiah), bahkan Terdakwa juga ikut memasang nomor sebesar Rp.60.000,00,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terlebih membuat akun disitus Raja bandot.com yang memuat situs perjudian togel online atas nama/user name : Asepmuh dengan password : bandot123 yang kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo akun Terdakwa tersebut dengan menggunakan mobile banking BRI dengan rekening bank BRI milik Terdakwa sendiri atas nama : ASEP dan setelah deposit masuk Terdakwa mulai melakukan pemasangan angka pada item Macau dari situs Raja Bandot dengan memilih memasukan angka akan dipasang dan menetapkan nilai taruhannya dan Terdakwa juga menerima pemasangan dari orang lain yang menitip memasang kepada Terdakwa dengan metode pemasangan yang sama yaitu dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan saldo milik Terdakwa untuk menaruhkan angka yang dipasang oleh pemasang dan uang yang dipasangkan tersebut di bayar kepada Terdakwa secara cash dan pemasang akan mendapatkan uang lebih sebagai hadiah apabila angka yang dipasangnya keluar atau menang;
- Bahwa permainan togel online jenis Macau tersebut dimainkan dengan cara jika memasang 2 (dua) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atas taruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) atau 400 x jumlah taruhan yang diberikan dan jika orang yang memasang 4 (empat) angka atas taruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atau taruhan sebesar Rp.1.000,00 maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 3000 x jumlah taruhan yang diberikan dan semuanya untuk taruhan yang diberikan berlaku kelipatannya yaitu jika memasang Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah), maka hasil yang didapatkannya dikalikan 2 (dua) kali lipat dan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa menerima komisi dari pemasang yang nomor pasangannya keluar atau menang;
- Bahwa setiap pemasang permainan togel online jenis Macau tersebut tidak pasti menang, kadang kalah dan kadang menang, jadi dengan demikian sifatnya untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai penjaga portal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu dalam menerima atau mengumpulkan sejumlah titipan pasangan dari pemasang nomor Togel Macau permainan togel online jenis Macau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut di atas yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Asep Muhamad Alias Acep Alias Ogut Bin Wawan Kamaludin** di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. Dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini telah cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa elemen *“dengan sengaja”* artinya adalah *“tahu dan dikehendaki”*. *“Dengan sengaja”* di sini maksudnya adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah *“permainan judi”* yang dalam bahasa asingnya *“hazardspel”*. Yang diartikan *“judi atau hazardspel”* yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai berikut; *“yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;*

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian *“melawan hak atau tanpa hak atau tanpa ijin”* adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak atau tanpa ijin” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara aquo, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mempunyai hak atau memiliki ijin untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang tepatnya di rumah Terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain permainan togel online jenis Macau, yang mana kejadian penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi yang diterima oleh saksi Caca Hermana dan saksi Diaz Riznal yang merupakan anggota Reskrim Polres Sumedang apabila di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang ada warga yang selalu bermain togel online atas informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan memastikan kebenarannya kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Sukahurip RT.01 RW.03 Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang tepatnya di rumah tempat tinggal Terdakwa selaku pengepul permainan togel online jenis Macau tersebut berhasil diamankan, kemudian setelah dilakukan pengeledahan atas Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau No Imei 1 : 353728110804084, No Imei 2 : 353728110804092, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530, uang tunai senilai Rp. 238.000,00,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Paseh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa dalam permainan togel online jenis Macau tersebut Terdakwa melakukan penerimaan atau mengumpulkan sejumlah titipan pasangan dari pemasang Togel Macau yaitu dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone milik Terdakwa lalu masuk ke situs judi online di internet, kemudian Terdakwa memasukkan sejumlah angka pasangan dari orang lain tersebut, lalu menerima uang pasangan yang sudah dipasang oleh orang lain yang memasang, dan dapat dibuktikan waktu penangkapan, Terdakwa telah menerima pemasangan dari saksi Nio sebesar Rp.15.000,00,- (lima belas ribu rupiah), Rp.18.000,00,- (delapan belas ribu rupiah), dari saksi sebesar Rp.9.000,00,- (sembilan ribu rupiah), Rp.15.330,00,- (lima belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dan saksi Yaya sebesar Rp.26.000,00,- (dua puluh enam ribu rupiah) serta Rp.14.000,00,- (empat belas ribu rupiah), bahkan Terdakwa juga ikut memasang nomor sebesar Rp.60.000,00,- (enam puluh ribu rupiah) dan Rp.81.000,00,- (delapan puluh satu ribu rupiah). Adapun dalam permainan togel online jenis Macau tersebut Terdakwa terlebih membuat akun disitus Raja bandot.com yang memuat situs perjudian togel online atas nama/user name : Asepmuh dengan password : bandot123 yang kemudian Terdakwa melakukan deposit untuk mengisi saldo akun Terdakwa tersebut dengan menggunakan mobile banking BRI dengan rekening bank BRI milik Terdakwa sendiri atas nama : ASEP dan setelah deposit masuk Terdakwa mulai melakukan pemasangan angka pada item Macau dari situs Raja Bandot dengan memilih memasukan angka akan dipasang dan menetapkan nilai taruhannya dan Terdakwa juga menerima pemasangan dari orang lain yang menitip memasang kepada Terdakwa dengan metode pemasangan yang sama yaitu dengan menggunakan akun milik Terdakwa dan saldo milik Terdakwa untuk menaruhkan angka yang dipasang oleh pemasang dan uang yang dipasangkan tersebut di bayar kepada Terdakwa secara cash dan pemasang akan mendapatkan uang lebih sebagai hadiah apabila angka yang dipasangnya keluar atau menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa permainan togel online jenis Macau tersebut dimainkan dengan cara jika memasang 2 (dua) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atas pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) atau 400 x jumlah taruhan yang diberikan dan jika orang yang memasang 4 (empat) angka atas

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertaruhan sebesar Rp.1.000,00,- (seribu rupiah), maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau 70 x jumlah taruhan yang diberikan, jika orang memasang 3 (tiga) angka atau pertaruhan sebesar Rp.1.000,00 maka orang tersebut berkesempatan mendapatkan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 3000 x jumlah taruhan yang diberikan dan semuanya untuk taruhan yang diberikan berlaku kelipatannya yaitu jika memasang Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah), maka hasil yang didapatkannya dikalikan 2 (dua) kali lipat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta Terdakwa menerima komisi dari pemasang yang nomor pasangannya keluar atau menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima pemasangan nomor togel online jenis Macau dari para pemasang adalah hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu dan bukan sebagai mata pencaharian, karena Terdakwa telah mempunyai profesi atau pekerjaan tetap sebagai mata pencahariannya yaitu sebagai penjaga portal, sehingga permainan tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa untuk kemenangan dalam permainan togel online jenis Macau tersebut, pemain yang menang dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian ataupun dengan usaha, namun untuk mendapatkan kemenangan dalam permainan tersebut hanya berdasarkan nasib / untung-untungan saja, dengan kata lain setiap pemain yang memainkan permainan tersebut belum tentu menang melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dan permainan togel online jenis Macau tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti benar bahwa dalam permainan Togel online jenis Macau

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, untuk yang kalah atau yang menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya, dengan demikian permainan tersebut merupakan “*permainan judi*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP*” adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang telah diadakan tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yang mana dalam permainan togel online jenis Macau tersebut yang berperan sebagai pengepul atau yang menerima nomor dari pemasang adalah Terdakwa, setiap pemasang menyerahkan atau menitipkan nomornya kepada Terdakwa untuk dipasang di situs web judi online Macau dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai uang taruhan, dan setelah berhasil dipasang oleh Terdakwa siapa saja dari setiap pemasang berpeluang menjadi pemenang dalam permainan tersebut dan bukan ditentukan oleh para pemasang sendiri ataupun oleh Terdakwa. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang. Adapun para pemasang nomor togel online jenis Macau tersebut dengan memakai taruhan uang atas dasar kesempatan yang diberikan oleh Terdakwa yang telah menyediakan internet atau akunnya di situs web judi online untuk tempat atau sarana bermain secara online, maka Terdakwa bisa dikatakan memberikan sarana dan kesempatan tersebut kepada orang lain atau pemasang untuk ikut bermain di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kedua khususnya unsur ke-2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut telah pula terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau No Imei 1 : 353728110804084, No Imei 2 : 353728110804092 dan 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa : uang tunai senilai Rp. 238.000,00,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530, yang diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Muhamad Alias Acep Alias Ogut Bin Wawan Kamaludin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 7 warna hijau No Imei 1 : 353728110804084, No Imei 2 : 353728110804092;
 - 1 (satu) lembar kertas pemasangan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 238.000,00,- (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama : ASEP MUHAMAD dengan Nomor Rekening : 4438 0101 6048 530;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H dan Lidya Da Vida, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H

Arri Djami, S.H., M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H